



WALIKOTA BANDUNG

Bandung, 29 Oktober 2018

Kepada

- Yth. 1. Seluruh warga/masyarakat
2. Para pendatang/wisatawan
3. Pemilik bangunan di tepi jalan
di -

KOTA BANDUNG

SURAT EDARAN
NOMOR : 551/SE.098-DISHUB

TENTANG

PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PARKIR
DI KOTA BANDUNG

Menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 551/Kep.1281-Dishub/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum di Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelanggaran parkir menjadi salah satu penyebab kemacetan di Kota Bandung;
2. Pemerintah Kota Bandung bersama instansi terkait akan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir berupa :
 - a. Pengembosan ban (cabut pentil);
 - b. Penguncian roda (gembok ban);
 - c. Penempelan sticker;
 - d. Pemindahan kendaraan (penderekan mobil atau pengangkutan sepeda motor).
3. Jenis pelanggaran parkir yang akan ditindak diantaranya :
 - a. Kendaraan yang parkir diatas trotoar;
 - b. Kendaraan yang parkir pada ruas jalan yang terdapat rambu larangan parkir;
 - c. Kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan marka parkir;
 - d. Kendaraan yang parkir pada ruas jalan yang tidak ada marka parkir atau rambu larangan parkir, namun mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan;
 - e. Kendaraan yang parkir dengan radius maksimal 25 meter dari persimpangan jalan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas;
 - f. Kendaraan yang parkir sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis;
 - g. Kendaraan yang parkir sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross.

4. Petugas (Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polrestabes dan unsur lainnya) yang akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir, menggunakan Pakaian Dinas dan dilengkapi dengan Surat Perintah;
5. Khusus aturan tentang penggembosan ban (cabut pentil) akan disosialisasikan mulai tanggal 29 Oktober 2018 dan penindakannya akan dilakukan mulai tanggal 12 November 2018;
6. Diminta seluruh OPD di Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan sosialisasi terhadap aturan ini;
7. Diharapkan agar seluruh masyarakat dapat mengikuti aturan dalam berlalu lintas dan menjadi pelopor keselamatan di jalan, diantaranya dengan tidak melakukan pelanggaran parkir dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Saudara Ketua DPRD Kota Bandung;
3. Yth. Saudara Kapolrestabes Bandung;
4. Yth. Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
5. Yth. Saudara Dandim 0618/BS Bandung;
6. Yth. Saudara Dan DENPOM Bandung;
7. Yth. Saudara Wakil Wali Kota Bandung;
8. Yth. Saudara Pth. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
9. Yth. Saudara Para Kepala SKPD di Kota Bandung.